



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan adanya suatu pengelolaan limbah secara benar, tepat dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf K angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) dalam 1 (satu) daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.

10. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
11. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
12. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
15. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
16. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
17. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
20. Pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
21. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Limbah B3 yang diatur sesuai kewenangan Daerah meliputi :
 - a. perizinan;
 - b. pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. peran serta masyarakat.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - b. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.

BAB III PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Limbah B3 dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Limbah B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Obyek dan Subyek

Paragraf 1 Obyek

Pasal 4

- (1) Obyek izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya.

- (2) Obyek izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Subyek

Pasal 5

- (1) Subyek izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah setiap Orang yang melaksanakan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Subyek izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.

Bagian Kedua

Penyimpanan Limbah B3

Paragraf 1

Persyaratan Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. identitas pemohon;
 - c. akta pendirian badan usaha, bagi badan usaha;
 - d. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - g. dokumen lain sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
 - h. Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin.

- (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikecualikan bagi permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Paragraf 2

Tempat Penyimpanan

Pasal 8

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 9

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 10

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan :
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 11

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 12

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Paragraf 3

Pengemasan Limbah B3

Pasal 13

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat atau rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.

Paragraf 4

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 14

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. identitas pemohon;
 - c. akta pendirian badan usaha, bagi badan usaha;
 - d. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;

- e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - g. dokumen lain sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - h. Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin; dan
 - i. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan/atau huruf h, penerbitan perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan/atau huruf h, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
- a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Paragraf 5
Perubahan Izin

Pasal 15

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
- a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama Limbah B3 yang disimpan;
 - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.

- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 16

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 17

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, Pasal 14 ayat (7) huruf a, dan Pasal 15 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 18

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;

- c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Paragraf 6
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib :
- a. melakukan identifikasi dan segregasi Limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18;
 - d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
 - e. melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan kegiatan penyimpanan Limbah B3;
 - f. melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang diakibatkan kegiatan penyimpanan Limbah B3; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 - 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg

- (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengumpul Limbah B3;
 - b. pemanfaat Limbah B3;
 - c. pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
 - a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
 - b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
 - c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
 - d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 21

Setiap Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dilarang :

- a. melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya; dan
- b. menyimpan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya.

Pasal 22

- (1) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
 - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan

- c. pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Paragraf 7
Berakhirnya Izin

Pasal 23

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 berakhir jika :

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Bupati;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Paragraf 8
Penghentian Kegiatan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud :
 - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan :
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Bupati setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Limbah B3

Paragraf 1
Persyaratan Perizinan

Pasal 25

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (2) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. identitas pemohon;
 - c. akta pendirian badan usaha;
 - d. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin.
- (4) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f.
- (5) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 26

- (1) Bupati setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Paragraf 2

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 27

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. identitas pemohon;
 - c. akta pendirian badan usaha;
 - d. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin; dan
 - k. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.

- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan/atau huruf g penerbitan perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan/atau huruf g, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah disertai dengan alasan penolakan.

Paragraf 3
Perubahan Izin

Pasal 28

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
 - c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan :
- a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 29

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi tempat menyimpan Limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. skala Pengumpulan Limbah B3,
pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.

Pasal 30

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 31

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, Pasal 27 ayat (7) huruf a, dan Pasal 28 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 32

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;

- d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 33

Setiap pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah wajib :

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. menyimpan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan;
- c. melakukan segregasi Limbah B3;
- d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
- e. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- f. menyimpan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
- g. melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan kegiatan pengumpulan Limbah B3;
- h. melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang diakibatkan kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 wajib diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 35

Pengumpul Limbah B3 dilarang:

- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
- c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Paragraf 5 Berakhirnya Izin

Pasal 36

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, Pasal 27 ayat (7) huruf a, dan Pasal 28 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh Bupati;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 37

- (1) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3);
 - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 menyimpan Limbah B3 melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemanfaat Limbah B3;

- b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki :
- a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
 - b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
 - c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Paragraf 6 Penghentian Kegiatan

Pasal 39

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
- a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Bupati setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 42

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan Setiap Orang dalam pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3;
 - b. mendorong upaya reduksi Limbah B3;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi; dan/atau
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Limbah B3.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, menyimpan Limbah B3 dan mengumpulkan Limbah B3 skala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau

- j. menghentikan pelanggaran tertentu, yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah.

Pasal 44

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan :

- a. verifikasi terhadap laporan penyimpanan Limbah B3 dan laporan pengumpulan Limbah B3; dan/atau
- b. inspeksi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan Limbah B3.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 33 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 47

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.

Pasal 48

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 49

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tidak diindahkan.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan :
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (4) Setiap Orang yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 50

Pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan apabila penerima izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, adalah sebesar :
 - a. paling sedikit 3 (tiga) kali dari besarnya nilai uang untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 35; dan/atau
 - b. paling banyak sebesar sanksi pidana denda tertinggi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dibiayai oleh pemohon izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 54

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 56

Setiap Orang yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Seluruh izin pengelolaan Limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Dan/Atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09-11-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 09-11-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
(26 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Suatu limbah digolongkan sebagai Limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.

Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus.

Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3. Beberapa macam limbah berbahaya dan beracun antara lain :

1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.
2. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
3. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
4. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.
5. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.

6. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Apabila limbah B3 tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi makhluk hidup yang berada disekitarnya. Dengan demikian harus mendapat perhatian lebih dalam pengelolaannya.

Berdasarkan Lampiran huruf K angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara benar, tepat dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan, maka pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin.

Pengelolaan limbah B3 telah diatur oleh pemerintah dengan diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Sebelum disusun Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Dan/ atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Semarang, yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

Dalam rangka menyesuaikan dengan aturan terbaru dan agar mempunyai daya ikat yang lebih luas, maka selanjutnya pengaturannya diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan identitas pemohon adalah KTP bagi pemohon perorangan, KTP penanggung jawab usaha bagi pemohon yang berbadan usaha.

Huruf c

Untuk akta pendirian disertai perubahan apabila ada akta perubahan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dokumen tempat penyimpanan Limbah B3” adalah :

1. keterangan tentang lokasi (nama tempat atau letaknya, luas, ukuran, titik koordinat);
2. tata letak penempatan Limbah B3 di tempat penyimpanan;

3. desain konstruksi dan kapasitas tempat penyimpanan;
4. perlengkapan sistem tanggap darurat;
5. tata letak saluran drainase.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dokumen pengemasan Limbah B3” adalah dokumen yang berisi tata cara pengemasan dan penyimpanan Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3.

Huruf g

Contoh dokumen lain adalah izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat penyimpanan, dan lain-lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah Pihak yang telah mendapat izin pengelolaan Limbah B3 dari pihak yang berwenang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan” adalah bangunan yang memenuhi persyaratan teknis tertentu yang dapat

digunakan untuk menyimpan Limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum dan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tangki dan/atau kontainer” adalah tangki dan/atau kontainer yang memenuhi persyaratan teknis tertentu yang dapat digunakan untuk menyimpan Limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “silo” adalah sebuah tangki yang berbentuk silinder vertikal yang memenuhi persyaratan teknis tertentu yang digunakan untuk menyimpan bahan curah (*bulk materials*) dari limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum dan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat tumpukan limbah (*Waste pile*)” adalah tempat lapang yang memenuhi persyaratan teknis tertentu yang dapat digunakan untuk menyimpan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*Waste impoundment*” adalah tempat berbentuk kolam yang memenuhi persyaratan teknis tertentu yang dapat digunakan untuk menyimpan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*) dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain: pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai antara lain pasir, oil absorbant, safety shower, oil boom, dan oil skimmer.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3.

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk Pengumpulan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Bahwa pada prinsipnya Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 termasuk melakukan Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang dilakukan sendiri.

Apabila tidak dapat melakukan sendiri, maka harus menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud “Pencampuran Limbah B3” adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Segregasi Limbah B3 dilakukan sesuai dengan :

- a. nama Limbah B3; dan
- b. karakteristik Limbah B3.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud “masyarakat” adalah pihak-pihak yang secara sendiri maupun bersama-sama mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup baik pribadi maupun kelompok antara lain organisasi swasta, akademisi, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SEMARANG
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGELOLAHAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	a.Pelarut Terhalogenasi	
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloreotana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
	b.Pelarut yang Tidak Terhalogenasi:	
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1
A104b	Etil Benzena	1
A105b	Etil Eter	1
A106b	Metil Isobutil keton	1
A107b	n-Butil Alkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metil etil Ketol	1
A114b	Karbon disulfida	1
A115b	Isobutanol	1
A116b	Piridinna	1
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	1
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A102d	Aki / baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain biru (crocidolite), asbes coklat (amosite), asbes abu-abu (anthrophyllite)	1
A104d	Air lendir yang dihasilkan dari fasilitas pembuangan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan / atau buangan produk yang terkontaminasi dan / atau mengandung merkuri (Hg) dan / atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A105c dan / atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode Limbah A105d dan A107d	1
A111d	Refrigeranr bekas dari perangkat elektronik	1
B101d	Limbah dan / atau buangan produk yang terkontaminasi dan / atau mengandung merkuri (Hg) dan / atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	2
B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (chrysolite)	2
B103d	<i>Lead scrap</i>	2
B104d	Kemasan bekas hidrollik B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrollik, mesin, gear, lubrikasi, <i>insulasi, head transmission, grit chamers, separator</i> dan / atau campurannya	2
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	2
B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	2

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1- Benzopiran-2-, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida, -(Aminotiokasometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10- heksa- 2 kloro- 1,4,4a,5,8.8a,-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5alfa,8alfa,8abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20869-73-8	Alumunium fosfida	1
A2007	2763-96-4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol, atau 3(2H)-Isoksazolol, 5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131-74-8	Amonium pikrat, atau Fenol, 2,4,6-trinitro-,garam amonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H ₃ ASO ₄	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentoksida As ₂ O ₅	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksida As ₂ O ₃	1
A2013	542-62-1	Barium sianida	1
A2014	108-98-5	Benzatiol, atau Tiofenol	1
A2015	7440-41-7	Bubuk Beritium	1
A2016	542-88-1	Dikrolometil eter, atau Metana,oksibis[kloro-	1
A2017	598-31-2	Bromoaseton, atau 2-Propaanon, 1-bromo-	1
A2018	357-57-3	Brusin, atau Steriknidin – 10- on,2,3-dimetosi-	1
A2019	88-85-7	Dinoseb, atau Fenol, 2-(1 –metilpropil)-4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kalsium sianida Ca(CN) ₂	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1
A2022	107-20-0	Asetaldehit, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4- kloro-, atau p-Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1 –(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542-92-3	3 – Kloropropionitril, atau propananitril, 3- kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu(CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2030	506-77-4	Sianogen kloride)CN)CI	1
A2031	131-89-5	2 – Sikloheksil-4,6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4,6-dinitro-	1
A2032	696-28-6	Arsonous diklorida, fenil- atau Diklorofenilarsin	1
A2033	60-57-1	Deldrin, atau, 2,7: 3,6-Dimetanonaft[2,3-b]oksiren,3,4,5,6,9,9-heksakloro- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2aalfa,3beta,6beta,6aalfa,7beta,7aalfa)-	1
A2034	692-42-2	Arsin, dietil-,atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforoditiot, O,O-dietil, S-[2-(etiltio)etil]ester	1
A2036	297-97-2	O,O- Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O- dietil O-pirazinil ester	1
A2037	311-45-5	Dietil – p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil ester	1
A2038	51-43-4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi-2-(metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55-91-4	Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1- metiletil) ester	1
A2040	60-51-5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2-oksoetil ester	1
A2041	39196-18-4	Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3- dimetil-1-(metiltio)-,	1
A2042	122-09-8	Alfa, alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil-	1
A2043	1534-52-1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,6-Dinitro-o-kresol, dan garamnya	1
A2044	51-28-5	Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4-Dinitrofenol	1
A2045	541-53-7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ NH	1
A2046	115-29-7	Endosulfan, atau 6,9- Metano-2,4,3-benzodioksathiepin, 6, 7, 8, 9, 10, 10-heksakloro- 1,5,5a,6,9,9a-heksahidro-, 3- oksida	1
A2047	72-20-8	Endrin atau 2,7:3,6- Dimetanonaft [2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9- heksakloro- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta.2abeta,3alfa,6alfa,6abeta,7beta,7aalfa)-, dan metabolitnya	1
A2048	151-56-4	Aziridn, atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	Gas Fluor atau Fluorine	1
A2052	76-44-8	Heptaklor, tau 4,7-Metano-1 H- indena, 1,4,5,6,7,8,8-heptakloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2053	465-73-6	Isodrin atau 1,4,5,8- Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10- heksa- kloro- 1,4,4a,5,8,8a- heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5beta,8beta,8abeta)-	1
A2054	757-58-4	Heksaetilo tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil ester	1
A2055	74-90-8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624-83-9	Metil isosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628-86-4	Asam fulminat, garam merkuri(2+)nya atau Merkuri fulminat	1
A2058	16752-77-5	Metomil, atau Asam etanamidationat, N- [[(metilamino)karbonil]oksil]-, metil ester	1
A2059	75-55-8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2-metil-	1
A2060	60-34-4	Metilhidrazina atau Hidrazina, metil-	1
A2061	75-86-5	2-Metilaktonitril atau Propananitril, 2-hidroksi -2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicard atau Propanal, 2-metil-2-(metiltio)-, O- [[(metilamino)karbonil]oksima	1
A2063	298-00-0	Metilparation atau Asam fosforotioat, O,O,-dimetil O-(4- nitrofenil) ester	1
A2064	86-88-4	Alfa- Naftiltiourea atau Tiourea, 1-naftalenil-	1
A2065	13463-39-3	Nikel karbonil Ni(CO) ₄ , (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikel sianida Ni(CN) ₂	1
A2067	154-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya	1
A2068	10102-43-9	Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogen dioksida NO ₂	1
A2071	55-63-0	Nitrogliserin atau 1,2,3- Propanatiol, Trinitrat	1
A2072	62-75-9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso-	1
A2073	4549-40-0	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina, N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152-16-9	Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida,oktametil-	1
A2075	20816-12-0	Osmium tetroksida OsO ₄ (T-4)-	1
A2076	145-73-3	Endotal atau 7-Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat	1
A2077	56—38-2	Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dientil O-(4-nitrofenil) ester	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2109	26419-73-8	Tirpat atau 1, 3-ditiolane-2-karboksildehid, 2, 4-dimetil-,n O-[(metilamino) - karbonil] oksim.	1
A2110	57-64-7	Fisostigmin salsilat atau asm benzoat, 2-hidroksi- senyawa dengan (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8- heksahidro-1,3,8-trimetilpirolo[2,3-b] indol-5-il metilkarbamat ester (1:1).	1
A2111	55285-14-8	Karbosulfn atau asam karbamat, [(dibutilamino)- tio]metil-,2,3- dihidro-2,2-dimetil- 7-benzofuranil ester.	1
A2112	1129-41-5	Metolcarb atau Asam karbamat, metil-,3-metilfenil ester.	1
A2113	644-64-4	Dimetilan atau Asam karbamat,dimetil-,1-[(dimetil-amino)karbonil]-5-metil-1H-pirazol-3-il ester.	1
A2114	119-38-0	Isolan atau Asam karbamat, dimentil-,3-mentil-1-(1-mentiletil)- 1H-pirazol-5-il ester	1
A2115	23135-22-0	Oksamil atau Asam etanamidotional, 2-(dimetilamino)-N[[metilamino) karbonil] oksil] -2-okso-, metil ester.	1
A2116	15339-36-3	Mangan dimetilditiokarbamat atau mangan, bis(dimetilkarbamoditioat-S,S')-	1
A2117	17702-57-7	Formparanat atau metanamidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4-[(metilamino)-karbonil]oksi]-2- okso-, metil ester.	1
A2118	23422-53-9	Formetanat hidroklorida atau Metanimidamid, N, N -dimetil-N'-[3-[[metilamino)-karbonil]oksi]fenil]-, monohidroklorida.	1
A2119	2032-65-7	Metiokarb tau Fenol, (3,5-dimetil-4-(metiltio)-,metilkarbamat.	1
A2120	2631-37-0	Promekarb atau fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil karbamat	1
A2121	64-00-6	m-Kumenil metilkarbamat atau 3-Isopropilfenil N-metilkarbamat atau Fenol, 3-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2122	1646-88-4	Aldicarb sulfon atau Propanal, 2- metil-2-(metil-sulfonil)-, O-[(metiulamino)karbonil] oksima.	1
A2123	57-47-6	Fosistigmin atau pirolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a- heksahidro- 1,3a,8-trimetil-, metilkarbamat (ester), (3aS-cis)-.	1
A2124	137-30-4	Ziram atau Sen, bis(dimetilkarbamoditioato-S,S')-	1
A2125	75-07-0	Etanal atau Asetaldehida	1
A2126	67-64-1	Aseton atau 2-Propanon	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2127	75-05-8	Asetronitril	1
A2128	98-86-2	Asetofenon atau Etanon, 1-fenil-	1
A2129	53-96-3	2-Asetilaminofluoren atau Asetamida, -9H-fluoren-2-il-	1
A2130	75-36-5	Asetil Klorida	1
A2131	79-06-1	Akrilamida atau 2- propenamida	1
A2132	79-10-7	Asam akrilat atau asam 2- propenoat	1
A2133	107-13-1	Akronitrile atau 2-Propenenitril	1
A2134	50-07-7	Mitomisin C atau Aziriono[2',3':3,4]pirolo[1,2-a]indol-4,7-dion,6-amino-8-[[aminokarbonil]oksi]metil]-1,1a,2,8,8a,8b-heksahidro-8a-metoksi-5-metil-,[1aS-(1aalfa,8beta,8aalfa,8balfa)]-	1
A2135	61-82-5	Amitol atau 1H-1,2,4-Triazol-3-amina	1
A2136	62-53-3	Anilin atau Benzenamin	1
A2137	492-80-8	Auramin atau Benzenamin,4,4'-Karbonimidoil bis[N,N-dimetil]-	1
A2138	115-02-6	Azaserin atau L-Serin,diazoasetat(ester)	1
A2139	225-51-4	Benz[c]akridin	1
A2140	98-87-3	Banzal klorida atau Benzena,(diklorometil)-	1
A2141	56-55-3	Benz[a]antrasen	1
A2142	71-43-2	Benzena	1
A2143	98-09-9	Asam benzenasulfonit klorida atau Benzenasulfonil klorida	1
A2144	92-87-5	Benzidine atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin	1
A2145	50-32-8	Benzo[a]piren	1
A2146	98-07-7	Benzotriklorida atau Benzena,(triklorometil)-	1
A2147	111-91-1	Dikloromentoksi etana atau Etana,1,1'-[mentilenabis(oksi)][bis[2-kloro-	1
A2148	111-44-4	Klornofazin atau Naftalenamin,N,N'-bis(2-kloroetil)-	1
A2149	494-03-1	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, bis(2-etilheksil) ester	1
A2150	108-60-1	Dikloroisopropil eter atau Propana,2,2'-oksibis[2-kloro-	1
A2151	117-81-7	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, bis(2-etilheksil)ester	1
A2152	74-83-9	Metil bromida atau Metana,bromo-	1
A2153	101-55-3	4-Bromofenil fenil eter atau Benzena, 1-bromo-4-fenoksi-	1
A2154	71-36-3	1-Butanol atau n-Butil alkohol	1
A2155	13765-19-0	Kalsium kromat atau Asam kromat H ₂ CrO ₄ , kalsium dan garamnya	1
A2156	353-50-4	Karbonil difluorida atau karbon oksifluorida	1
A2157	75-87-6	Kloral atau Asetaldehida, trikloro-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2158	305-03-3	Klorambusil atau Asam benzenabutanoat, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2159	57-74-9	Klorodan, alfa & gamma isomers, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro-2,3,3a,4,7,7a-heksahidro-	1
A2160	108-90-7	Klorobenzena atau Benzena, kloro-	1
A2161	510-15-6	Klorobenzilat atau Asam benzenaasetat, 4-kloro-alfa-(4-klorofenil)-alfa-hidroksi-, etil ester	1
A2162	59-50-7	p-kloro-m-kresol atau Fenol, 4-kloro-3-metil-	1
A2163	106-89-8	Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)-	1
A2164	110-75-8	2-klorometil vinil eter atau Etena, (2-kloroetoksi)-	1
A2165	75-01-4	Vinil klorida atau Etana, kloro-	1
A2166	67-66-3	Kloroform atau Metana, trikloro-	1
A2167	74-87-3	Metil klorida atau Metana, kloro-	1
A2168	107-30-2	Klorometil metil eter atau Metana, klorometoksi-	1
A2169	91-58-7	Beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro-	1
A2170	95-57-8	o-kloroferol atau Ferol, 2-kloro-	1
A2171	3165-93-3	4-Kloro-o-toludin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-, hidroklorida	1
A2172	218-01-9	Krisen	1
A2173		Kreosot	1
A2174	1319-77-3	Kresol (Asam Kresilat) atau fenol, metil-	1
A2175	4170-30-3	Krotonaldehida atau 2-Butenal	1
A2176	98-82-8	Kumena atau Benzena, (1-metiletil)-	1
A2177	110-82-7	Sikloheksana atau Benzena, heksahidro-	1
A2178	108-94-1	Sikloheksanon	1
A2179	50-18-0	Siklofosfamida atau 2H-1,3,2-Oksazafosforin-2-amina, N,N-bis(2-kloroetil)tetrahidro-, 2-oksida	1
A2180	20830-81-3	Daunomisin atau 5,12-Naftasenediona, 8-asetil-10-[(3-amino-2,3,6-trideoksin)-alfa-L-liksohiksopiranosil]oksi]-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroksi-1-metoksi-, (8S-cis)-	1
A2181	72-54-8	DDD atau Benzena, 1,1'-(2,2-dikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2182	50-29-3	DDT atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2183	2303-16-4	Dialat atau Asam karbomotioat, bis(1-metietil)-, S-(2,3-di kloro-2-propenil) ester	1
A2184	53-70-3	Dibenz[a,h]antrasen	1
A2185	189-55-9	Dibenz[a,i]pirena atau	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
		Benzo[rs]ptafen	
A2186	96-12-8	1,2-Dibromo-3-kloropropana, atau 1,2-dibromo-3-kloro-	1
A2187	106-93-5	Etilen dibromida atau Metana, dibromo-	1
A2188	74-95-3	Metilen bromida atau Metana, dibromo-	1
A2189	84-74-2	Dibutil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dibutil ester	1
A2190	95-50-1	o-Diklorobenzena atau Benzena, 1,2-dikloro-	1
A2191	541-73-1	m. Diklorobenzena atau benzena, 1,3 dikloro-	1
A2192	106-46-7	p-Diklorobenzena atau Benzena, 1,4-dikloro-	1
A2193	91-94-1	3,3'-Diklorobenzidina atau (1,1'- Bifenil)-4,4'diamina, 3,3' dikloro-	1
A2194	764-41-0	1,4-Dikloro-2 butena atau 2-Butena, 1,4 - dikloro-	1
A2195	75-71-8	Diklorodifluorometana atau Metana, diklorodifluoro-	1
A2196	75-34-3	Etiliden diklorida atau etana, 1,1- dikloro	1
A2197	107-06-2	Etana 1,2 - dikloro - atau Etilen diklorida	1
A2198	75-35-4	1,1 Dikloroetilene atau Etena, 1,1-dikloro-	1
A2199	156-60-5	1,2-Dikloroetilene atau Etena, 1,2-dikloro-, (E)-	1
A2200	75-09-2	Metilene Klorida atau metana, dikloro-	1
A2201	120-83-2	2,4-Diklorofenol atau Fenol, 2,4-dikloro-	1
A2202	87-65-0	2,6-Diklorofenol atau Fenol, 2,6- dikloro	1
A2203	78-87-5	Propilen diklorida atau Propana, 1,2 - dikloro-	1
A2204	542-75-6	1,3-Dikloropropena atau 1-Propena, 1,3-dikloro-	1
A2205	1464-53-5	2,2'-Bioksiran atau 1,2:3,4-Diepoksibutan	1
A2206	1615-80-1	N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dietil-	1
A2207	3288-58-2	O,O-Dietil S-metil ditiofosfat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil S-metil ester	1
A2208	84-66-2	Dietil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dietil ester	1
A2209	56-53-1	Dietilstilbesterol atau Fenol, 4,4'-(1,2-dietil-1,2-etenadiil)bis-, (E)-	1
A2210	94-58-6	Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-propil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2211	119-90-4	3,3'-Dimetoksibenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin,3,3'-dimetoksi	1
A2212	124-40-3	Dimetelamin atau metanamin	1
A2213	60-11-7	p-Dimetilaminoazobenzena atau benzenamin,N,N-dimetil-4-(fenilazo)-	1
A2214	57-97-6	7,12-Dimetilbenz[a]antrasen atau benz[a]antrasn,7,12-dimetil-	1
A2215	119-93-7	3,3'-Dimetilbenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin,3,3'-dimetil-	1
A2216	80-15-9	Alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroproksida, 1-Metil-1-Feniletal-	1
A2217	79-44-7	Dimetilcarbamoil klorida atau Carbamik klorida,Dimetil -	1
A2218	57-14-7	1,1-Dimetilhidrazin atau Hidrazin,1,1-Dimetil-	1
A2219	540-73-8	1,2-Dimetil Dimetilhidrazin atau Hidrazin,1,2-Dimetil-	1
A2220	105-67-9	2,4-Dimetilfenol atau Fenol,2,4-Dimetil-	1
A2221	131-11-3	Dimetil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat,Dimetil ester	1
A2222	77-78-1	Dimetil sulfat atau Asam Sulfat,Dimetil ester	1
A2223	121-14-2	2,4-Dimitrotoluen atau benzena,1-Metil-2,4-Dinitro-	1
A2224	606-20-2	2,6- Dimitrotoluen atau benzena,2-Metil-1,3-Dinitro-	1
A2225	117-84-0	Di-n-ocktil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat,dioktil ester	1
A2226	123-91-1	1,4-Dioksan atau 1,4-Dietilenoksida	1
A2227	122-66-7	1,2-Difenilhidrazil atau hidrazil,1,2-Difenil-	1
A2228	142-84-7	Dipropilamina atau 1-propanamina,N-propil-	1
A2229	621-64-7	Di-n-propilnitrosamina atau 1-propanamina,N-nitrosa-N-propil	1
A2230	141-78-6	Asam asetat etil ester atau Etil asetat	1
A2231	140-88-5	Etil akrilat atau Asam 2-propenoat,etil ester	1
A2232	111-54-6	Asam etilinabisditipokarbamat, dan garamnya serta esternya, atau asam kartbamoditioat ,1,2-etanadiilbis-,dan garamnya serta esternya	1
A2233	75-21-8	Oksiran atau etilen oksida	1
A2234	96-45-7	Etilelentioria atau 2-imidazolidenetion	1
A2235	60-29-7	Etil eter atau etana,1,1'-okisibis-	1
A2236	97-63-2	Etil metakrilat atau asam 2-propenoat,2-metil-,etil ester	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2237	62-50-0	Etil metansulfonat atau asam metanasulfonat,etil ester	1
A2238	206-44-0	Fluoranten	1
A2239	75-69-4	Trikloromonofluorometana atau metana, triklorofluoro-	1
A2240	50-00-0	Formaldehida	1
A2241	64-18-6	Asamformat	1
A2242	110-00-9	Furan atau furfuran	1
A2243	98-01-1	Furfural atau 2-furankarboksaldehida	1
A2244	765-34-4	Glisidilaldehida atau oksirankarboksialdehida	1
A2245	118-74-1	Heksaklorobenzena atau benzena heksakloro-	1
A2246	87-68-3	Heksaklorobutadiena atau 1,3-butadiena, 1,1,2,3,4,4-heksakloro-	1
A2247	58-89-9	Lindan atau sikloheksana, 1,2,3,4,5,6-hesakloro-, (1alfa,2alfa,3beta,4alfa,5alfa,6beta)-	1
A2248	77-48-4	Heksaklorosiklopentadiena atau 1,3-siklopendiena, 1,2,3,4,5,5-heksakloro-	1
A2249	67-72-1	Heksakloroetana atau etana, heksakloro-	1
A2250	70-304	Heksaklorofen atau fenol, 2,2'-metilen bis[3,4,6-trikloro-	1
A2251	302-01-2	Hidrazina	1
A2252	7664-39-3	Asam hidrofluorat atau hidrogenflorida	1
A2253	7783-06-4	Hidrogensulfida H ₂ S	1
A2254	75-60-5	Asam kakodilat atau asam asinat dirnetil-	1
A2255	193-39-5	Indeno[1,2,3-cd]piren	1
A2256	74-88-4	Metil iodida atau Metana, iodo-	1
A2257	78-83-1	Isobutil alkohol atau 1-Propanol, 2-metil-	1
A2258	120-58-1	Isosafol atau 1,3-Benzodioksol, 5- (-propenil)-	1
A2259	143-50-0	Kepon atau 1, 3, 4-Meteno-2H-siklobuta[cd]pentalen-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5a,5b,6-decaklorooctahidro-	1
A2260	303-34-4	Lasokarpin atau Asam 2-Butenoat, 2-metil-, 7-[[2,3-dihidroksi-2-(1-metoksietil)-3-metil-1-oksobutoksi]metil]-2,3,5,7a-tetrahidro-1H-pirolizin-1-il ester, [1S-[1alfa(Z), 7(2S*3R*), 7aalfa]]-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2261	301-04-2	Timbal asetat atau Asam asetat timbal(2+) dan garamnya	1
A2262	7446-27-7	Timbal fosfat atau Asam fosforat, timbal(2+) salt (2:3)	1
A2263	1335-32-6	Timbal subasetat atau Timbal, bis(asetato-O)tetrahidroksitri-	1
A2264	108-31-6	Maleat anhidrida atau 2,5- Furandione	1
A2265	123-33-1	Maleat hidrazida atau 3,6-Piridazinadion, 1,2-dihidro-	1
A2266	109-77-3	Malonontril atau Propanadinitril	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril,2-metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2272	91-80-5	Metapirilen atau 1, 2-Etanadiamina, N,N-dimetil-N'-2-piridinil-N'-(2-tienilmetil)-	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril,2-metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2273	79-22-1	Metil klorokarbonat atau Asamkarbonokloridat, metil ester	1
A2274	56-49-5	3-Metilkolantrena atau Benz[j]aseantrilena, 1,2-dihidro-3-metil-	1
A2275	101-14-4	4,4'-Metilen bis(2-kloroaniline) atau Benzenamin, 4,4'-metilen bis[2-kloro-	1
A2276	78-93-3	2-Butanon atau Metil etil keton (MEK)	1
A2277	1338-23-4	2-Butanone, peroksida atau Metil etil ketone peroksida	1
A2278	108-10-1	Metil isobutel keton (I) atau 4-Metil-2-pentanon (I) atau Pentanol, 4- metil-	1
A2279	80-62-6	Metil metakrilat atau Asam 2-Propenoat,2-metil, metil ester	1
A2280	70-25-7	MNNG atau Guanidin, -metil-N'-nitro-N-nitroso-	1
A2281	56-04-2	Metiltiourasil atau 4(1H)- Pirimidinon, 2,3-dihidro-6-metil-2-tiokso-	1
A2282	91-20-3	Naftalena	1
A2283	130-15-4	1,4-Naftalendion atau 1,4-Naftokuinon	1
A2284	134-32-7	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A2285	91-59-8	2-Naftalenamin atau beta-Naftilamin	1
A2286	98-95-3	Nitrobenzena atau Benzena, nitro-	1
A2287	100-02-7	p-Nitrofenol atau Fenol, 4-nitro-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2288	79-46-9	2-Nitropropana atau Propana, 2- nitro-	1
A2289	924-16-3	N-Nitrosodi-n-butilamin atau 1-Butanamin, N-butyl-N-nitroso-	1
A2290	1116-54-7	N-Nitrosodietanolamin atau Etanol, 2,2'-(nitrisoimino)bis-	1
A2291	55-18-5	N-Nitrosodietilamin atau Etanamin, -etil-N-nitroso-	1
A2292	759-73-9	N-Nitroso-N-etilurea atau Urea, N-etil-N-nitroso-	1
A2293	684-93-5	N-Nitroso-N-metilurea atau Urea, N-metil-N-nitroso-	1
A2294	615-53-2	N-Nitroso-N-metiluretana atau Asam karbamat, metilnitroso-, etil eser	1
A2295	100-75-4	N-Nitrosopiperidin atau Piperidin, 1-nitroso-	1
A2296	930-55-2	N-Nitrosopirolidin atau pirolidin, 1-nitroso-	1
A2297	99-55-8	5-Nitro-o-toluidin atau Benzenamin, 2-metil-5-nitro-	1
A2298	123-63-7	Paraledehida atau 1,3,5-Trioksan, 2,4,6-trimetil-	1
A2299	608-93-5	Pentaklorobenzena atau Benzena, pentakloro-	1
A2300	76-01-7	Pentakloroetana atau Etana, pentakloro-	1
A2301	82-68-8	Pentakloronitrobenzena(PCNB) atau Benzena, pentakloronitro-	1
A2302	504-60-9	1-Metilbutadien atau 1,3-Pentadien	1
A2303	62-44-2	Fenasetin atau asetamida, -(4-etoksifenil)-	1
A2304	108-95-2	Fenol	1
A2305	1314-80-3	Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida	1
A2306	85-44-9	Ftalik nhidrida atau 1, 3-Isobenzofurandion	1
A2307	109-06-8	2-Pikolin atau Piridin, 2-metil-	1
A2308	23950-58-5	Pronamida atau Benzamida, 3,5-dikloro-N-(1,1-dimetil-2-propinil)-	1
A2309	1120-71-4	1,3-Propan sulton atau 1,2-Oksatiolan, 2,2-dioksida	1
A2310	107-10-8	n-Propilamin atau 1-Propanamina	1
A2311	110-86-1	Piridina	1
A2312	106-51-4	p-Benzokuinon atau 2,5-Sikloheksadien-1,4-dion	1
A2313	50-55-5	Reserpin atau Yohimban-16-karbosilic acid, 11,17-dimetoksi-18-[(3,4,5-trimetoksibenzoil)oksil]-,metil ester, (3beta,16beta,11alfa,18beta,20alfa)-	1
A2314	108-46-3	Resolcinol atau 1,3-Benzenadiol	1
A2315	94-59-7	Safrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(2-propenil)-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2316	7783-00-8	Asam selenit atau Selenium dioksida	1
A2317	7488-56-4	Selenium sulfida tau Selenium sulfida SeS ₂	1
A2318	18883-66-4	Streptozotosin atau D-Glukosa, -deoksi-2-[[[(metilnitrosoamono)-karbonil]amino]- atau Glukopiranos, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-, D-	1
A2319	95-94-3	1,2,4,5-Tetaraklorobenzena atau Benzena, 1,2,4,5-tetakloro-	1
A2320	630-20-6	1,1,1,2-Tetrakloroetna atau Etana, 1,1,1,2-tetakloro-	1
A2321	78-34-5	1,1,2,2-Tetarakloroetana atau Etana, 1,1,2,2-tetrakloro-	1
A2322	127-18-4	Tetrakloroetilen atau Etana,tetrakloro-	1
A2323	56-23-5	Karbon tetraklorida atau Metana,tetrakloro-	1
A2324	109-99-9	Tetrahidrofuran atau Furan, tetrahidro-	1
A2325	563-68-8	Talium asetat atau Asam asetat, talium (1+) dan garamnya	1
A2326	6533-73-9	Talium karbonat atau Carbonic acid, ditalium(1+) dan garamnya	1
A2327	7791-12-0	Talium klorida atau Talium klorida TICI	1
A2328	10102-45-1	Talium nitrat atau Asam nitrat, garam talium(1+)	1
A2329	62-55-5	Tioasetamida atau Etanatioamida	1
A2330	62-56-6	Tiourea	1
A2331	108-88-3	Toluena atau Benzena, metil-	1
A2332	25376-45-8	Toluenediamin atau Benzendiamin, ar-metil-	1
A2333	636-21-5	o-Toluidina hidrokloridina at Benzenamin, 2-metil-,hidroklorodina	1
A2334	26471-62-5	Tuluena diisosianat atau Benzina, 1,3-diisosianatometil-	1
A2335	75-25-2	Bromofrom atau Metana, tribomo-	1
A2336	71-55-6	Metil kloroform atau Etana, 1,1,1-trikloro- atau 1,1,1-Trikloroetana	1
A2337	79-00-5	1,1,2-Trikloroetana atau Etana, 1,1,2-trikloro-	1
A2338	79-01-6	Trikloroetilen atau Etana, trikloro-	1
A2339	99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzena atau Benzena, 1,3,5-trinitro-	1
A2340	126-72-7	Tris(2,3-dibromopropil) fosfat atau 1-Propanol,2,3-dibromo-, fosfat(3:1)	1
A2341	72-57-1	Tripan blue atau Asam 2,7-Naftalenedisulfonat, 3,3'-[(3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)bis[5-amino-4-hidroksil]-, garam tetrasodium	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2342	66-75-1	Urasil mustard atau 2,4-(1H,3H)-Pirimidinedion, 5-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2343	51-79-6	Etil karbamat (uretana) atau Asam karbamat, etil ester	1
A2344	1330-20-7	Silen atau Benzena, dimetil-	1
A2345	94-75--7	2,4-D, garamnya dan estrenya atau Asam Asetat, (2,4-diklorofenoksi)-,garamnya dan esternya	1
A2346	1888-71-7	Heksakloropropena atau 1-Propen, 1,1,2,3,3,3-heksakloro-	1
A2347	137-26-8	Tiram atau Tioperoksidikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ S ₂ , tetrametil-	1
A2348	506-68-3	Sianogen bromida(CN)Br	1
A2349	72-43-5	Metoksiklor atau Benzena, 1,1'- (2,2,2-trikloroetiliden)bis[4-metoksi-	1
A2350	81-81-2	Warfarin, dan garamnya, pada konsentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen), atau 2H -1-Benzopyran-2- one, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenil-butyl)-, dan garamnya, pada kosentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dnegan nol koma tiga persen)	1
A2351	1314-84-7	Seng fosfida Zn ₃ P ₂ , pada kosentrasi ≤ 10% (lebih kecil dari atau sama dnegan sepuluh persen)	1
A2352	17804-35-2	Benomil atau Asam karbamat, [1-[(butilamono)karbonil]-1H-benzimidazol 1-2-il]-, metil ester	1
A2353	22781-23-3	Bendiocarb atau 1,3-Benzedioksol-4-o1, 2,2-dimetil-, metil karbamat	1
A2354	63-25-2	Karbaril atau 1-Naftalenol, metilkarbamat	1
A2355	101-27-9	Barban atau Asam karbamat, (3-klorofenil)-, 4-kloro-2-butinil ester	1
A2356	95-53-4	o-Toluidina atau Benzenamin, 2-metil-	1
A2357	106-49-0	p-Toluidina atau Benzenamin, 4-metil-	1
A2358	110-80-5	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	1
A2359	22961-82-6	Bendiokard fenol atau 1,3-Benzodiokso1-4-o1, 2,2-dimetil-,	1
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofurano, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-	1
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat,1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metiletil ester	1
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofurano, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metiletil ester	1
A2363	52888-80-9	Prosulfokard atau Asam karbamotioat, dipropil-, S-(fenilmetil) ester	1
A2364	2303-17-5	Trialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3,3-trikloro-2-propenil) ester	1
A2365	30558-43-1	A2213 atau Asam etanimidotioat, 2-(dimetilamino)-N-hidroksi-2-okso-, metil ester	1
A2366	5952-26-1	Dietilen glikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat	1
A2367	131-44-8	Trietilamin atau Etanamin, N,N-dietil	1
A2368	23564-05-8	Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis (iminokarbonotioil)]bis-, dimetil ester	1
A2369	59449-26-0	Tiodikard atau Asam etanimidotioat, N,N'-[tiobis[(metilimino)karboniloksi]]bis-, dimetil ester	1
A2370	114-26-1	Propoksir tau Fenol, 2-(1-metiletoksi)-, metilkarbamat	1
A2371	58-90-2	Asam Asetat, (2,4,5-triklorofenoksi)- atau Pentaklorofenol atau Fenol, pentakloro-	1
A2372	87-86-5	Fenol, 2,3,4,6-trikloro-	1
A2373	88-06-2	Fenol, 2,4,5-trikloro-	1
A2374	93-72-1	Silveks (2,4,5-TP) atau Asam propanoat, 2-(2,4,5-triklorofenoksi)-	1
A2375	93-76-5	2,3,4,6-Tetraklorofenol atau 2,4,5-T	1
A2376	95-95-4	2,4,5-Triklorofenol atau 2,4,6-Triklorofenol	1

¹⁾CAS merupakan singkatan dari Chemical Abstract Service

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

KODE INDUSTRI / KEGIATAN	JENIS INDUSTRI / KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
01	Pupuk dan bahan senyawa nitrogen	1. Proses produksi urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat, Asam Sulfat, Amoniak Asam Fosfat, Asam Nitrat 2. Proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuh nitrogen fosfat, kalium metafosfat dan Amonium Kalium ,dan Kalium Metaforfat untuk membuat pupuk buatan majemuk Nitrogen Fosfat Kalium 3. Fasilitas Penyerap Asam Nitrat 4. Proses regenerasi dari desulfurisasi dan lapisan filter 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pupuk dan bahan senyawa nitrogen	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B301-2	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	2
			B301-3	Katalis bekas	2
			B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	2
			B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	2
			B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	2
			B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	2
02	Proses kloro alkali, tidak termasuk Pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam	1. Proses yan menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya, termasuk menghasilkan logam alkali, seperti litium,natrium dan kalium serta senyawa alkali	A302-1	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-2	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma dalam	1

		lainnya		memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	
		2. Pemurnian garam	A302-3	Limbah hidrokarbon terklorinasi dari tahap pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma menggunakan anoda grafit dalam produksi gas klor	1
		3. Proses produksi soda kostik dengan metode sel merkuri			
		4. Proses produksi klorin dengan metode elektrolisis sel merkuri	A302-4	Peralatan yang terkontaminasi Limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	1
			A302-5	Limbah karbon aktif dari proses produksi klorin, hidrogen, soda kaustik yang menggunakan proses sel merkuri	1
			A302-6	Bahan atau produksi yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A302-7	Limbah merkuri sulfida	1
			A302-8	Limbah dari proses filtrasi larutan soda kaustik	1
			A302-9	<i>Sludge</i> IPAL dari proses sel merkuri dan / atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-10	Peralatan yang terkontaminasi Limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	1

KODE INDUSTRI / KEGIATAN	JENIS INDUSTRI / KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B302-1	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan / atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	2
			B302-2	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan / atau lebih basar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	2
			B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrilisis yang menggunakan diafragma asbes	2
03	Pestisida dan produk agrokimia mencakup:	1. Proses pembuatan bahan baku pestisida, seperti <i>buthyl phenyl methyl carbamat</i> (BPMC), <i>methyl isopropyl cabanat</i> (MIPC), <i>diazion</i> ,	A303-1	Bahan atau prosuk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan	1

	a. Industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida; b. Industri produk anti tunas (<i>anti-spout</i>), pengatur pertumbuhan tanaman; dan c. Industri disinfektar	<p><i>carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentryoxyde</i> dan <i>copper sulphate</i></p> <p>2. Proses pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida</p> <p>3. Proses penyipanan dan pengemasan pestisida</p> <p>4. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestisida</p>		evaporasi	
			A303-3	Absorben dan filter bekas	1
			A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	1
			A303-5	Abu (<i>ash</i>) dari insinerator	1
04	Resin adesif Fonol formaldehida (PF), urea Formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)	<p>1. Pembuatan perekat atau lem yang berasal dari plastik, seperti <i>ester</i> dan <i>eter, phenol formaldehyde</i>(PF), <i>urea formaldehyde</i>(UF), <i>melamine formaldehyde</i>(MF)</p> <p>2. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) resin adesif</p> <p>3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi resin adesif</p>	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	2
			A304-2	Lumpur encer (<i>aqueous sludge</i>) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	1
			A304-4	Residu dari proses penyaringan produk (<i>strainer</i>)	1
			A304-5	Kerak sari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B304-1	katalis bekas	2

			B304-2	Sludge IPAL	2
--	--	--	--------	-------------	---

KODE INDUSTRI / KEGIATAN	JENIS INDUSTRI / KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
05	Polimer kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produk plastik, karet atau serat sintesis dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk antara lain <i>polyvinyl chloride</i> (PVC), <i>polyvinyl acetate</i> (PVA), <i>polyethylene</i> (PE), <i>Polypropilene</i> (PP), <i>acrylonitrile styrene</i> (AS),	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksida, silikon, poliuretan, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena, polivinil klorida (PVC) 2. Pembuatan karet sintesis, seperti <i>styrene butadiene rubber</i> (<i>nitrile rubber</i>), <i>silicone rubber</i> (<i>polysiloxane</i>), dan isoprene rubber 3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi polimer 	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	2
			A305-2	Residu produksi atau reaksi permurnian, polimer absorben, fraksinasi.	1
			A305-3	Residu dari proses destilasi	1
			A305-4	Orgalite dari <i>furnace</i> proses produksi C	1
			A305-5	Kerak sari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			B305-1	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B305-2	katalis bekas	2
			B305-3	Sludge IPAL	2

	<i>synthetic resin (alkyd, amino, epoxy, ph</i>			
--	---	--	--	--

KODE INDUSTRI / KEGIATAN	JENIS INDUSTRI / KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	<i>Epoxy, phenolic, polyster, plyurethane, vinyl acrylic), pthalate (PET), polystyrene (PS), polyethylene terephthalate (PET), styrene butadiene rubber (SBR)</i>				
06	Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk petrokimia	A306-1	<i>Sludgen</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	1

proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya, misalnya parafin, olielin, naftan dan hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilena, propilena, dutan, silo heksana, benzena, toluen, naftalena, asetilena, asam asetat, ksilena) dan seluruh produk turunannya	2. IPAL yang mengolah efluen dari proses atau kegiatan petrokimia	A306-2	Residu akhir (tar)	1
		A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	1
		B306-1	Katalis bekas	2
		B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d, dan filter bekas	2
		B306-3	Residu atau debu dari proses drying	2

			B306-4	Sludge IPAL	2
07	Kilang minyak dan gas bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemurnian dan penghilangan minyak bumi menghasilkan gas atau LPG,naptha,avigas,avtur,gasoline, minyak tanah atu kerosin,minyik solar,minyak diesel,minyak bakar atau bensin, residu, pelarut (solvent),wax,lubricant dan aspal 2. Proses pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi liquefied natural gas(LPG) liquified petroleum gas(LPG) 3. Proses pembuatan minyak pelumas,oli dan gemuk yang berbhan dasr minyak 4. Proses penngolahan minyik dan gas bumi 5. Unit dissolved air flotation (DAF) 	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi:	1
				1. Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak,air dan padatan selama penyimpanan dan /atau pengolahan.sludge tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak,air,dan padatan pada tangki dan impoundments, saluran air dan alat angkut lainnya,genangn air,dan unit stormwater menerima aliran air hujan atau air hasil	

		6. Pembersihan heat exchanger 7. Tangki penyimpanan minyak dan gas bumi		pengolahan, pemeliharaan dan /atau produksi 2. Sludge kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan /atau kimia minyak, air dan padatan	
			A307-2	Rsidu dasar tanki	1
			A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	1
			B307-1	Katalis bekas	2
			B307-2	Karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	2
			B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	2

			B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
08	Pengawetan kayu	1. Proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimi dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya 2. IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	1
			A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan pengawetan kayu	1
			B308-1	Bahan atau produk yangg tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over	2
			B308-2	Sludge dari IPAL	2
09	Peleburan besi dan baja	Proses peleburan besi dan baja 1. Proses casting besi dan baja 2. Proses rolling ,drawing,sheeting 3. Manufakturing coke 4. IPALyang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace	A309-1	Fluxing agent bekas	1
			A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida, & hidrogen sulfida	1
			A309--3	Spent pickle liquor	1
			A309-4	Sludge Spent pickle liquor	1
			A309-5	Sludge amonia still lime	1
			A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1

			A309-7	Sludge amonia still lime	1
			B309-1	Dross dari peleburan	2
			B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B309-3	Pasir <i>foundry</i> (sand foundry) & debu cupola	2
			B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendamping	2
			B309-5	<i>Slugde</i> IPAL yang mengelola efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furance</i> .	2
10	Operasi penyempurnaan baja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan dan pemrosesan baja 2. <i>Steel surface treatment</i> antara lain <i>picking, passivation, cleaning</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari oprasi penyempurnaan baja 	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya	1
			A310-2	Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>)	1
			A310-3	Larutan pengolahan bekas	1
			A310-4	Fluxing agent bekas	1
			A310-5	Slugde dari proses pengolahan residu	1

			B310-1	Slugde IPAL	2
11	Peleburan timah hitam (Pb)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan produksi peleburan timah hitam (Pb) primer dan/Sekunder 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah hitam (pb) 4. Fasilitas <i>cooling tower</i> 5. Fasilitas <i>gas treatment</i> 6. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 	A311-1	Larutan asam bekas	1
			A311-2	Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan /atau skunder	1
			A311-3	Debu dan /atau <i>Slugde</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A311-4	<i>Ash, dross, dan skimming</i> dari poses peleburan primer dan / atau sekunder	1
			A311-5	<i>Slugde</i> dan filter cakes dari gas treatment	1
			A311-6	<i>Slugde</i> dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B311-1	<i>Slugde</i> dari fasilitas cooling tower	2
			B311-2	<i>Slugde</i> dari IPAL	2
12	Peleburan dan	1. Proses produksi primer dan	A312-1	Larutan asam bekas	1

	pemurnian tembaga	sekunder peleburan dan pemurnian tembaga 2. Peleburan dengan <i>electric arc furnace</i> (EAF) 3. IPAL yang mengelola effluen dari proses pemurnian tembaga 4. Fasilitas dan/atau kegiatan untuk memproduksi asam (acid plant) 5. Fasilitas <i>cooling tower</i> 6. Fasilitas <i>gas treatment</i> 7. Fasilitas <i>Oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A312-2	<i>Slugde</i> dari <i>acid plant blowdown</i>	1
			A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolis	1
			A312-4	<i>Slugde</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B312-1	Debu dan/atau slugde dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B312-2	<i>Ash, dross, dan skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	2
			B312-3	<i>Slugde</i> dan filter cakes dari gas treatment	2
			B312-4	<i>Slugde</i> dari fasilitas cooling tower	2
			B312-5	<i>Slugde</i> IPAL	2
13	Peleburan alumunium dan	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan alumunium	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau	1

palapisan alumunium (<i>alluminum chemical coverision coating</i>)	2. Proses pelapisan alumunium (<i>chemical coverision coating alluminum</i>)		tremisi ketika kontak dengan air	
		A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacing	1
	3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A313-3	<i>Anodizing slude</i>	1
	4. IPAL yang mengolah efluen dari proses pelapisan alumunium	A313-4	Slugde dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
	5. Fasilitas gas treatment	B313-1	<i>Anode scraps</i>	2
	6. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	B313-2	Slag yang menghasilkan dari proses produksi primer dan/atau skunder	2
		B313-3	Dross hitam dari produksi skunder	2
		B313-4	<i>Katoda(spent pot lining)</i>	2
		B313-5	Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah A313-1	2
	B313-6	Debu dan/atau Slugde dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2	

			B313-7	<i>Slugde</i> dan filter cakes dari gas treatment	2
			B313-8	<i>Slugde</i> IPAL	2
14	Peleburan dan penyempurnaan seng(Zn) melalui <i>zinc calcining, purification, electrowinning</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pyrometallurgical seng (Zn) dan penyempurnaan 2. Seng electrolisis pada proses peleburan dan penyempurnaan 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas gas treatment 5. Fasilitas oil treatment dan /tau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) 	A314-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air.	1
			A314-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			A314-3	Electrolyte cell slime sludge	1
			B314-1	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan /atau sekunder	2
			B314-2	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian dan pencemaran udara.	2
			B314-3	Limbah dari proses skimming selain limbah dengan kode	2

				Limbah B314-1	
			B314-4	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
			B314-5	Sludge dari IPAL	2
15	Peleburan nikel (Ni)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Nikel	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpnn	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalin pencemran udara	2
		3. Fasilitas gas treatment		Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
		4. Fasilitas oil treatment dan /atau penyimpanan	B315-2		
16	<i>Thermal metallurgy</i> perak dan emas	1. Proses produksi primer dan skunder peleburan perak dan emas	A316-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B316-1	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan /atau sekunder	2
		3. Fasilitas gas treatment		Debu dan/atau usludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		4. Fasilitas oil treatment dan/ atau penyimpanan	B316-2		

		5. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan perk dan emas	B316-3	Dross dan skimming dari proses produksi primer dan /atau sekunder	2
			B316-4	Sludge dan filter cakes dari as treatment	2
			B316-5	Sludge dari IPAL	2
17	Proses logam non-ferro antara lain AL,Zn,dan Cu alloys	1. Proses casting , finishing ,dan sejenisnya	A317-1	Larutan oksalat dan sludge	1
			A317-2	Larutan permanganat (pickling)	1
		2. IPAL yang mengolah efluen dari proses penyempurnaan logam non-ferro	A317-3	Residu asam pickling	1
			A317-4	Larutan pembersih alkali	1
			B317-1	Minyak emulsi pendingin	2
			B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B317-3	Sludge IPAL	2
18	Industri peleburan aki bekas	1. Proses peleburan	A318-1	Larutan asam bekas	1
		2. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timah hitam	A318-2	Sludge IPAL	1
			A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A318-4	Debu,slag dan dross peleburan	1
		3. Proses peleburan timah skunder dan primer			

		4. Fasilitas gas treatment		aki bekas	
		5. Fasilitas oil treatment dan /atau penyimpanan	A318-5	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	1
			A318-6	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
19	Industri peleburan timah putih (Sn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Sn	A319-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B319-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan / atau penyimpanan	B319-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
20	Industri peleburan mangan (Mn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Mn	A320-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		2. Fasilitas pengendalian	B320-1	Debu dari fasilitas pengendalian	2

		pencemaran udara		pencemaran udara	
		3. Fasilitas <i>gas treatment</i>	B320-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
		4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan / atau penyimpanan			
21	Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dan sejenisnya, termasuk proses deinkin pada pabrik bubuk kertas	1. <i>Manufacturing</i> , formasi, produksi, dan distribusi (MFPB) tinta 2. IPAL yang mengolah influen dari proses yang berhubungan dengan tinta	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2
			B321-2	Sludge tinta	2
			B321-3	Residu dari proses pencucian	2
			B321-4	Kemasan bekas tinta	2
			B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa	2
			B321-6	Waste oil based inkdispensed	2
			B321-7	Waste etching solution	2
			B321-8	Sludge IPAL	2

22	Tekstil mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan Barang - barang tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>fanishing</i>) untuk benang maupun benang jahit 2. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) kain 3. Proses pencetakan (<i>printing</i>) kain, termasuk pencetakan motif batik 4. Usaha pematikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil termasuk di atas 	A322-1	Pelarut bekas (<i>cleaning</i>)	1
			A322-2	Senyawa bromorganik (Sb) (<i>fire retardant</i>)	1
			A322-3	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung logam berat	1
			B322-1	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung bahan kimia berbahaya	2
			B322-2	Limbah dari proses <i>finishing</i> yang mengandung pelarut organik	2
			B322-3	Sludge dari IPAL	2

23	Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	<p>1. Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan <i>finishing</i> logam, manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan, termasuk Industri / kegiatan dengan kode industri / kegiatan 24 dan 25</p> <p>2. Seluruh proses yang berhubungan dengan manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin</p>	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>)	1
	Mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka		A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	1
			A232-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	1
			B232-1	Sisa proses <i>blasting</i>	2
			B323-2	<i>Sludge painting</i>	2
			B323-3	Potongan PCB tersolder	2
			B323-4	Scrap timah solder	2
			B323-5	Sludge IPAL	2
24	Elektroplating dan	1. Proses penyempuhan loam,	A324-1	Sludge dan filter cakes dari	1

Galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	<p>anodizing, pengolahan panas logam, pembersihan logam, pewarnaan logam, pengerasan, dan pengilapan logam termasuk senuah proses perlakuan <i>phosphating, pickling, etching, polishing, chemical conversion coating, anodizing, dan alkaline degreasing.</i></p> <p>2. Pre-treatment antara lain <i>pickling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sandblasting, weldclaning, dan depainting</i></p> <p>3. IPAL yang mengolah efluen proses galvanis dan elektroplating di atas.</p>		proses pengolahan dan pencucian	
		A324-2	larutan bekas dari kegiatan pengolahan	1
		A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	1
		A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	1
		A324-6	Pelarut bekas proses <i>degreasing</i>	1
		A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	1
		A324-8	Spent plating solutions antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn tau kombinasi logam tersebut	1
		B324-1	Dross, slag	2
		B324-2	Filter bekas	2
		B324-3	Sludge IPAL	2

25	Cat mencakup kegiatan <i>varnish</i> dan pelapisan dengan bahan lainnya	1. <i>Manufacturing</i> , formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) cat 2. IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan cat	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	1
			A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A325-3	Residu proses destilasi	1
			A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	1
			A325-5	Debu dan / atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	1
			A325-6	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>	1
			A325-7	<i>Sludge</i> dari IPAL	1
			B325-1	Filter bekas	2
			B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2
26	Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas,	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai selkering	A326-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan / atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang	1

	baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kadaluwarsa	2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai		tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kadaluwarsa	
			A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	1
			A326-3	<i>Dust, slag, ash, pasta</i>	1
			A326-4	<i>Metal powder</i>	1
			B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	2
			B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara	2
			B326-3	<i>Sludge IPAL</i>	2
27	Bterai sel basah	1. Mnufturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD)	A327-1	Larutan asam beks	1
			A327-2	Larutan alkali bekas	1

		baterai sel basah	A327-3	<i>Sludge</i> proses produksi	1
		2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A327-4	<i>Lead powder</i>	1
			A327-5	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	2
			B327-2	<i>Dross</i>	2
			B327-3	Debu, slag dan <i>dross</i> peleburan aki bekas	2
			B327-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B327-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
28	Perakitan komponen elektorink atau	1. Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik	A328-1	<i>Mercury contactor / switch</i>	1
			A328-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg)	1
			A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
	Peralatan elektronik	2. IPAL yang mengolah efluen proses	A328-4	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A328-5	<i>Sludge</i> proses produksi perakitan	1

			B328-1	<i>Cathod Ray Tube (CRT)</i>	2
			B328-2	<i>Coated glass</i>	2
			B328-3	Residu solder dan <i>fluxnya</i>	2
			B328-4	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2
			B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B328-6	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
29	Rekondisi atau <i>remanufacturing</i> barang elektronik	1. <i>Remanufacturing</i> , rekondisi, dan perakitan komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah efluen proses	A329-1	<i>Mercury contactor / switch</i>	1
			A329-2	Lampu <i>flouresen</i> (Hg)	1
			A329-3	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A329-4	<i>Cathod ray tube (CRT)</i>	1
			A329-5	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
			A329-6	<i>Sludge</i> proses produksi	1
			B329-1	<i>Coated circuit</i>	2
			B329-2	Residu solder & <i>fluxnya</i>	2
			B329-3	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2
			B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B329-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2

30	Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi	1. Kegiatan eksplorasi dan produksi 2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi 3. Kegiatan pemeliharaan fasilitas penyimpanan 4. Tangki penyimpanan minyak dan gas	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	1
			A330-2	Residu proses produksi	1
			B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan / atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan / atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-3	Limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	2
			B330-4	Absorben dan / atau filter bekas	2
31	Pertambangan	1. Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti pertambangan tembaga, emas, batubara, timah, nikel, dan sejenisnya 2. Fasilitas <i>gas treatment</i>	A331-1	<i>Spent process solutions (CN)</i>	1
			A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic, flux, dan cupple</i>	2
			B331-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
		3 . Fasilitas <i>oil treatment</i> dan / atau penyimpanan 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
32	Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik	1. Fasilitas distribusi energi 2. Proses <i>replacement, refilling, reconditioning, retrofitting</i> dari <i>transformer</i> dan <i>capasitor</i>	A332-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil tretment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			A332-1`	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2

		3. Fasilitas <i>gas treatment</i> . 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan / atau penyimpanan 5. Fasilitas pengendalian pencemaran udara.	B332-2	Debu dari fsilits pengendalin pencemaran udara.	2
33	Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), <i>boiler</i> , dan / atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batu bara	1. Fasilitas <i>boiler</i> 2. Fasilitas kiln 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410	2
			B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	2
			B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
34	Penyamakan kulit	1. Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> 2. Proses <i>trimming</i> , <i>shaving</i> , dan/atau <i>buffing</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas	A334-1	Asam kromat bekas	1
			A334-2	<i>Tanning liquor</i> mengandung Cr	1
			A334-3	Limbah <i>degreasing</i> yang mengandung pelarut	1
			B334-1	Limbah dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> antara lain <i>blue sheetings</i> , <i>shaving</i> , <i>cutting</i> , <i>buffing dush</i> , yang mengandung Cr.	2
			B334-2	Limbah proses dressing	2
			B334-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
35	Zat warna dan pigmen	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) zat warna dan pigmen	A335-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan fasilitas penyimpnan.	1
			A335-2	Residu produksi/reaksi	1

		2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berkaiyan dengan zat warna dan pigmen	A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			B335-1	Absorban dan filter bekas	2
			B335-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
36	Farmasi	1. Menufakturing formasi, produksi, dandistribusi (MFPD) 2. IPAL yang mengelola efluen proses manufaktur dan produksi farmasi	A336-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kadaluarsa,dan sisa	1
			A336-2	Residu proses produksi dan formasi	1
			A336-3	Rsidu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
			A336-4	<i>Reactor vottom wastes</i>	1
			A336-5	<i>Sludge</i> dari fasilitas produksi	1
			B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	2
			B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2

36	Farmasi	3. Menufaktur formasi, produksi, dandistribusi (MFPD) 4. IPAL yang mengelola efluen proses manufaktur dan produksi farmasi	A336-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kadaluarsa,dan sisa	1
			A336-2	Residu proses produksi dan formasi	1
			A336-3	Rsidu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
			A336-4	<i>Reactor vottom wastes</i>	1
			A336-5	<i>Sludge</i> dari fasilitas produksi	1
			B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	2
			B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
37	Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	1. Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 2. Fasilitas insinerator 3. IPAL yang mengolah effuen dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis	A337-1	Limbah klinis memiliki kerakatertik infeksius	1
			A337-2	Produk farmasi kadaluarsa	1
			A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	1
			A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg),kadium (Cd), dan sejenisnya	1
			B337-1	Kemasan produk farmasi	2
			B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
38	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan,pulp dan kertas,bahan kimia,	Seluruh jenis laboratorium kecuali laboratorium yang termasuk dalam kode industri 37	A338-1	Bahan kimia kadaluarsa	1
			A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A338-3	Residu sampel Limbah B3	1
			A338-4	<i>Sludge</i> IPAL	1

48	Daur ulang pelarut bekas	Recycle, regenerasi, dan purifikasi pelarut organik bekas	A348-1	Residu atau <i>sludge</i> proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi	1
			A348-2	Filter dan absorben bekas	1
49	Gelas keramik atau enamel	1. Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik atau enamel	A349-1	Emulsi minyak	1
			2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A349-2	Glass switches (Hg)
		A349-3		Residu opal glass -As	1
		A349-4		<i>Bronzing & decolorizing agent-As</i>	1
		B349-1		Bubuk gelas terlapis logam	1
		B349-2		Residu dari proses <i>etching</i>	2
		B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2	
50	Seal, gasket, dan packing	Manufaktur dan formulasi produk seal, gasket, dan packing	A350-1	Sisa asbestos	2
			A350-2	<i>Adhesive coating</i>	1
			A350-3	Residu dari proses produksi	1
			B350-1	Sludge dari IPAL	1
51	Pulp dan kertas	1. Manufaktur dan formulasi produk pulp dan/ataukertas	A351-1	Adesif perekat sisa dan kadaluwarsa	2

		2. Proses <i>deinking</i> pada industri kertas berbahan baku kertas bekas	A351-2	Residupencetakan(tinta/pewarna)	1
		3. Kegiatan pencetakan dan pewarnaan produk kertas	A351-3	<i>Sludge brine</i>	1
		4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B351-1	<i>Lime mud</i>	1
		5. Fasilitas oil treatment dan /atau penyimpanan	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
		6. IPAL yang mengolah efluen dari proses pembuatan produk kertas <i>deinking</i> .	B351-3	<i>Sludge oil treatment dan/ataupenyimpanan</i>	2
			B351-4	<i>Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking.</i>	2
52	<i>Chemical</i> atau <i>industrial cleaning</i>	1. <i>Degriasing, descain, phostpating, derusting</i> 2. <i>Passivation, refinishing</i> dan sejenisnya	A352-1	Alkali, pelarut asam dan /atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, lemak.	2
			A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan	1
53	Foto copy	1. Pemeliharaan peralatan 2. Manufackturing, formulasi, produksi dan distribusi (MFPD)toner	B353-1	Toner bekas	2
54	Semua jenis industri konstruksi	1. Penggantian alat pendingin (<i>file proof inslatiaon</i>), atap, insulation 2. Konstuksi dan <i>demolition</i>	B354-1	Campuran atau fraksi Terpisah dari beton, brick, dankeramik yang mengandung B3	2
			B354-2	Gelas, plastik, kayu yang terkontaminasi B3	2
			B354-3	Limbah logam yang	2

				terkontaminasi B3	
			B354-4	Material insulasi yang mengandung absestos	2
			B352-5	Material konstruksi yang mengandung absestos	
55	Bengkel pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut, termasuk <i>body repair</i>	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>)	1
			B355-1	Limbah cat	2
			B355-2	Baterai bekas	2
56	Gas industri	Manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilena dan hydrogen	B356-1	Limbah carbide-residu	2
			B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	2
57	Pengolahan batubara dengan pirolisis – produksi kokas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi kokas 2. IPAL yang mengolah effluent dari proses produksi kokas 	A357-1	Residu dari proses poduksi kokas(tar)	1
			A357-2	Tar sludge	1
			A357-3	Residu minyak	1
			B-537-1	<i>Sludge</i> IPAL	2

TABEL 4.DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B401	<i>Copper slag</i>	Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder.	2
B402	<i>Steel slag</i>	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF) , <i>blast furnace</i> , <i>basic oxygen furnace</i> (BOF), <i>induction furnace</i> , kupola, dan/atau <i>submerge arc furnace</i>	2
B403	<i>Slag nikel</i>	Proses peleburan bijih nikel	2
B404	<i>Slag timah putih</i>	Proses peleburan timah putih(Sn)	2
B405	<i>Iron concentrate</i>	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B406	<i>Mill scale</i>	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF) dan / atau proses <i>reheating furnace</i>	2
B407	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B408	PS ball	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B409	<i>Fly ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU boiler dan /atau tungku industri	2
B410	<i>Bottom ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler dan/atau tungku industri	2
KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B411	<i>Sludge IPAL</i>	Proses pengolahan air limbah dari industri pulp	2
B412	<i>Dreg dan grits</i>	Proses <i>recovery black liquor</i> dari industri <i>virgin pulp</i>	2
B413	<i>Spent bleaching earth</i>	Proses industri <i>oleochemical</i> dan /atau pengolahan minyak hewani atau nabati	2
B414	Gypsum	1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 2. Proses pembuatan fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat	2

		pada industri pupuk; dan /atau 3. Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri <i>mono sodium glutamate</i> (MSG)	
B415	Kapur (CaCO ₃)	Proses pembuatan pupuk amonium sulfat (<i>zwavelzuur ammonia</i>) pada industri pupuk	2
B416	Tailing	Proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.	2
B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, boiler, potlining, dan fasilitas sejenis	2

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN